

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan pembangunan di masa saat ini memberikan dampak besar bagi pembangunan ekonomi. Salah satu sumber pendapatan negara untuk pembangunan dan perkembangan negara adalah pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah pungutan berlandaskan Undang-Undang yang wajib di bayar oleh badan usaha maupun perseorangan dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Pungutan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan membiayai kebutuhan negara.

Mardiasmo (2018:7) menyatakan bahwa di Indonesia pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dibebankan kepada individual sebagai Wajib Pajak dan kewajibannya tidak boleh dialihkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dibebankan apabila kewajiban membayarnya boleh dialihkan kepada orang lain yang dianggap pihak terakhir yang terikat pembebanan pajak tersebut. Pajak langsung meliputi Pajak Penghasilan (PPh) sedangkan pajak tidak langsung meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perusahaan retail merupakan perusahaan yang bergerak untuk menyediakan barang seperti bahan-bahan pokok, keperluan rumah tangga, maupun kosmeti untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perusahaan retail

melayani penjualan dalam bentuk ecer maupun grosir. Dalam pembelian grosir, harga yang akan ditawarkan lebih rendah dari harga normal karena dapat dijual oleh konsumennya. Pada saat perusahaan melakukan pengadaan barang, barang tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Perusahaan yang melakukan pembelian atas barang kena pajak yang dikenakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Waluyo (2011:9), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan karena pembelian barang dan jasa di dalam negeri oleh pribadi atau badan. Dasar hukum pajak ditetapkan pada Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan nantinya akan dikenakan pajak masukan yang sebelumnya 10% dari harga jual.

Perusahaan sebagai Pengusaha Wajib Pajak (PKP) wajib melakukan penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dihitung dengan menggunakan metode pengkreditan pajak masukan dan pajak pengeluaran. Tujuan dari pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah menghindari terjadinya penyimpangan kas negara dan sebagai bentuk pertanggung jawaban Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah di pungut dan disetorkan.

Batas waktu pelaporan pajak pertambahan nilai menurut peraturan pajak pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika terjadi keterlambatan pelaporan maka akan dikenakan denda sesuai dengan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) wajib melaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika gagal dalam melaporkan pajak akan dikenakan denda sebesar RP. 500.000 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

Permasalahan yang sering timbul dalam perhitungan pajak pertambahan nilai yang lebih bayar atau kurang bayar adalah membandingkan pajak keluaran yang termasuk hutang pajak dengan pajak masukan yang termasuk kredit pajak. Kesalahan dalam perhitungan pajak pertambahan nilai juga dapat disebabkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pada pelaporan pajak pertambahan nilai kesalahan yang sering terjadi yaitu tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan keterlambatan dalam pelaporan SPT. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan bagaimana prosedur perhitungan dan pelaporan pajak yang sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Undang-Undang yang berlaku. Permasalahan dinyatakan dalam penelitian Syafitri, Nanda (2018).

Transaksi setiap hari yang dilakukan PT. Daya Surya Sejahtera untuk memenuhi barang dagang pada swalayan sangat besar dan dari pembelian barang dagang dikenakan pajak pertambahan nilai. Sesuai dengan kegiatan transaksi yang dilakukan, PT. Daya Surya Sejahtera setiap tahunnya melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tanggal 13 Juli 2022, peneliti melakukan wawancara terhadap Bu Destya selaku staf bagian perpajakan, kesalahan yang sering

terjadi pada perhitungan PPN adalah kurang telitinya dalam penginputan faktur pajak atas transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan. Kemudian masalah pada pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yaitu keterlambatan penginputan faktur pajak yang tidak bisa dilaporkan pada bulan yang saat itu. Pada tahun 2019, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Daya Surya Sejahtera sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Daya Surya Surya Sejahtera  
Tahun 2019

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Masukan</b>	<b>Pajak Keluaran</b>
2019	Rp. 21.626.047.574	Rp. 22.247.203.910

Sumber data : Rincian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT. Daya Surya Sejahtera Tahun 2019

Pada tabel 1.1 diatas, PT. Daya Surya Sejahtera sering mengalami kurang bayar dikarenakan pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Data yang diambil hanya pada tahun 2019 dikarenakan tahun 2019 tersebut adalah tahun terakhir yang sudah diaudit. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, penelitian ini merupakan replika yang mengacu pada penelitian Pratiwi, Amalia (2018), namun hanya berbeda pada objek penelitian dan tahun penelitian..

Fitriani, Ida (2020). Hasil dari penelitian mengalami kurang bayar karena pajak pertambahan nilai keluaran perusahaan lebih besar. Perusahaan dalam melakukan kewajiban penyeteroran selama tahun 2019 belum mematuhi peraturan perpajakan.

Pratiwi,Amalia (2018). Hasil dari penelitian tersebut perhitungan pajak pertambahan nilai perusahaan sudah benar dan perhitungannya sudah sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur pajak pertambahan nilai baik dalam pencatatan maupun pelaporan.

Syahfitri,Nanda (2018). Hasil dari penelitian adalah perhitungan pajak pertambahan nilai selama 2014, 2015, dan 2016 perhitungan dan pelaporan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 42 Tahun 2009. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGADAAN BARANG PADA PT. DAYA SURYA SEJAHTERA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perhitungan pajak pertambahan nilai atas pengadaan barang pada PT. Daya Surya Sejahtera?
2. Bagaimana pelaporan pajak pertambahan nilai atas pengadaan barang pada PT. Daya Surya Sejahtera?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perhitungan pajak pertambahan nilai atas pengadaan barang pada PT. Daya Surya Sejahtera.
2. Untuk mengetahui pelaporan pajak pertambahan nilai atas pengadaan barang pada PT. Daya Surya Sejahtera.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pihak perusahaan, dan pihak akademis yaitu :

#### 1.1.1. Bagi peneliti

Dari penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai. Selain itu untuk mengaplikasikan ilmu perpajakan yang didapat di perkuliahan.

#### 1.1.2. Bagi perusahaan

Dari penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai masukan maupun saran dalam perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai sesuai Undang-Undang yang berlaku.

#### 1.1.3. Bagi akademis

Dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan referensi dan informasi untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai pajak pertambahan nilai.